BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-06/09/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan;
b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Scanned with CamScanner

Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
10. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
11. Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

KEDUA : Pelaksana Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
b. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETIGA : Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk:
   a. Mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d Desember 2021;
   b. Mendapatkan informasi data kependudukan yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.
3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Hulu Sungai Utara untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan kabupaten untuk mendapatkan informasi:
   a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
   b. Pemilih meninggal dunia;
   c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan

Scanned with CamScanner

Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

7. Memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menghapus data ganda;
   b. Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
   c. Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
10. Memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara reguler dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil pengawasan;
12. Memastikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara mengumukan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website berupa *by name*;
13. Memastikan hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan digunakan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya;
14. Menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan serta pencermatan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 7 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. Syardani

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-06/09/2021
TANGGAL : 7 September 2021

PELAKSANA PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Drs. Syardani	Ketua Bawaslu Hulu Sungai Utara
2	Emmy Najmiati, S. Pd	Anggota Bawaslu Hulu Sungai Utara
3	Khairil, S.Sos	Anggota Bawaslu Hulu Sungai Utara
4	Agus Salim, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Hulu Sungai Utara
5	Aulia, HM	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara
6	Rabiatul Adawiyah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara
7	M. Try Seftian Dinata, S.H	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara
8	Irina Puteri, S.H	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara
9	Wahyudin, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara
10	Sardiani	Staf Teknis Bawaslu Hulu Sungai Utara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Drs. Syardani

Scanned with CamScanner